



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0340/Pdt.P/2016/PA.Bkl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Asal Usul Anak antara:

Moh. Avip Subarkah bin Soehaya Aryanto , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha bengkel, tempat kediaman di Dusun Taman, RT.001/RW.001, Desa Batah Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I;

melawan

Halimatus Zuhro alias Hj. Halimatus Zuhro binti H. Sholeh, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Taman, RT.001/RW.001, Desa Batah Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan Pemohon Asal Usul Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0340/Pdt.P/2016/PA.Bkl tanggal 19 Oktober 2016, mengajukan dalil-dalil ada perubahan dan tambahan didepan sidang sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2011 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah pribadi Pemohon II di Kelurahan Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta secara agama islam dengan wali nikah ayah

Penetapan nomor «0340/Pdt.P/2016/PA.Bkl», Halaman 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama H. Sholeh dan yang menikahkan Habib Ali Al Kaf dan dihadiri dua orang saksi yaitu H. Jauhari dan H. Islah dengan mas kawin uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta;

2. Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Taman, RT.001/RW.001, Desa Batah Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Ahmad Mikail, tempat/tanggal lahir : Surabaya, 18-12-2013;
3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan per kawinannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan pada tanggal 01 September 2016 dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Zainal Arifin dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Syafii dan Yusuf dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa kemudian Para Pemohon bermaksud mengurus akta kelahiran anaknya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, namun mengalami kesulitan karena tahun kelahiran anak para pemohon lebih dahulu dari tahun perkawinannya para pemohon yang dicatatkan di KUA Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Bangkalan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjut nya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan nomor «0340/Pdt.P/2016/PA.Bkl», Halaman 2 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak para Pemohon yang bernama Ahmad Mikail adalah anak sah dari hasil perkawinan Para Pemohon
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Atau setidaknya-tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para emohon telah hadir sendiri di persidangan lalu memeriksa dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, alat bukti tersebut terdiri dari surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 335/001/IX/2016 tanggal 01 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I, Nomor: 3526182305710002 tanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ( bukti P-2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II, Nomor : 3526114302780003 tanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P3);
- d. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Kelahiran An. Ahmad Mikail yang dikeluarkan oleh Klinik Utama "dr. Syafi'i, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P4);

Penetapan nomor «0340/Pdt.P/2016/PA.Bkl», Halaman 3 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon I Nomor : 3526111512110008 tanggal 11 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P5);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hj. Latifah binti Adnan, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Salam , desa Karanggan Timur , Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, di depan sidang dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan keluarganya karena saksi adalah sebagai ibu Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak, anak Para Pemohon bernama Ahmad Mikail, telah lahir pada tanggal 18 Desember 2013, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II resmi tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan pada tanggal 01 September 2016;
  - Bahwa anak yang bernama Ahmad Mikail yang lahir pada tanggal 18 Desember 2013 adalah benar-benar anak dari Para Pemohon dan selama ini tidak ada seorangpun yang merasa keberatan dan mempermasalahkannya ;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon sebelum menikah resmi, Para Pemohon menikah pada tanggal 01 Nopember 2011 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dirumah orang tua Pemohon II di Jakarta di Wilayah Kecamatan tanah Abang Jakarta Pusat, secara agama Islam dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama H. Soleh dan yang menikahkan Habib Ali Al Kaf dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Jauhari dan H. Islah dengan maskawin uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat;

Penetapan nomor «0340/Pdt.P/2016/PA.Bkl», Halaman 4 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi penyebab dilarangnya perkawinan mereka;
  - Bahwa Para Pemohon selama ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
2. Novi Oktaviati binti H. Heru Harsono, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Griya Abadi Blok AF nomor 4 Desa Bilapora Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, didepan sidang dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak, anak Para Pemohon bernama Ahmad Mikail, telah lahir pada tanggal 18 Desember 2013, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II resmi tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan pada tanggal 01 September 2016;
  - Bahwa anak yang bernama Ahmad Mikail yang lahir pada tanggal 18 Desember 2013 adalah benar-benar anak dari Para Pemohon dan selama ini tidak ada seorangpun yang merasa keberatan dan mempermasalahkannya ;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon sebelum menikah resmi, Para Pemohon menikah pada tanggal 01 Nopember 2011 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dirumah orang tua Pemohon II di Jakarta di Wilayah Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, secara agama Islam dan saksi hadir pada saat perniklahan berlangsung dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama H. Soleh dan yang menikahkan Habib Ali Al Kaf dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Jauhari dan H. Islah dengan maskawin uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi penyebab dilarangnya perkawinan mereka;

Penetapan nomor «0340/Pdt.P/2016/PA.Bkl», Halaman 5 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon selama ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya dimana Para Pemohon mengalami kesulitan dalam membuat Akta Kelahiran Anak yang bernama Ahmad Mikail, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan Ke pengadilan Agama Bangkalan guna mendapatkan Penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan bukti otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 01 September 2016 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan P3) ternyata para pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan, oleh karena itu perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Bangkalan ;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) merupakan bukti otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Penetapan nomor «0340/Pdt.P/2016/PA.Bkl», Halaman 6 dari 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Ahmad Mikail telah lahir pada tanggal 18 Desember 2013 dari seorang ibu bernama Halimatus Zuhro alias Hj. Halimatus Zuhro dan ayah Moh. Avip Subarkah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) menunjukkan bahwa Pemohon I adalah Kepala Keluarga dari 1 orang istri dan memiliki anak yang salah satunya bernama Ahamad Mikail lahir 18 Desember 2013 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing dan ternyata sesuai, maka berdasarkan Pasal 167 HIR, kelima surat bukti tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian yang kuat ;

Menimbang, bahwa selain dengan bukti surat para Pemohon juga juga membuktikan permohonannya dengan menghadirkan dua orang saksi:

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa ketengan saksi 1 para Pemohon mengenai posita 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa ketengan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh

Penetapan nomor «0340/Pdt.P/2016/PA.Bkl», Halaman 7 dari 11

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1,P2,P3,P4 dan P5 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 01 November 2011 telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Termohon II di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Tanah Abang Jakarta, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Shaleh yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Habib Ali Al Kaf, dengan maskawin Rp. 100 000,- (seratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh H. Jauhari dan H. Islah , namun perkawinannya tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama;
2. bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ahmad Mikai yang lahir di Surabaya, 18 Desember 2013;
3. Bahwa pada tanggal 01 September 2016 Pemohon I dan pemohon II mencatatkan perkawinannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan dengan menikah ulang dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Zainal Arifin dengan dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Syafi'i dan Yusup dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ruibu rupiah);
4. Bahwa sejak Perkawinan Pemohon I dan pemohon II dilangsungkan sampai sekarang tidak ada seorangpun yang memperlmasalahkannya dan juga anak yang bernama Ahmad Mikail yang lahir dari rahim Pemohon II tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Penetapan nomor «0340/Pdt.P/2016/PA.Bkl», Halaman 8 dari 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa sejak tanggal 01 November 2011 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
2. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama Ahmad Mikail lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 01 September 2016;
3. bahwa Perkawinan Pemohon I dan pemohon II sejak berlangsung sampai sekarang tidak ada seorangpun yang mempermasalahkannya;
4. bahwa pengakuan para Pemohon terhadap Ahmad Mikail sebagai anak kandung para Pemohon sejak kelahirannya di Surabaya tanggal 18 desember 2013 sampai sekarang tidak ada yang menyanggahnya dan mempermasalahkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas , Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Munakaat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal (2) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilansungkan dihadapan seorang Kiyai, oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Ahmad Mikail dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syar'iyah* pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab kitab *Al-Fiqh Al-Ilami wa Adilallatu* jilid V halaman 690 sebagai berikut;

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجاً عرفياً  
في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان ، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات  
الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.



*Artinya : Pernikahan baik yang sah maupun fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah ternyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisioanl) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa anak bernama Ahmad Mikail, lahir di Surabaya pada tanggal 18 Desember 2013 adalah anak sah dari seorang ibu yang bernama Halimatus Zuhro alias Hj. Halimatus Zuhro ( Pemohon II) dan ayah biologis bernama Moh. Avip Subarkah bin Soehaya Aryanto (Pemohon II) ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami Zainuri

Penetapan nomor «0340/Pdt.P/2016/PA.Bkl», Halaman 10 dari 11

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجاً عرفياً  
لم الواقع. فتمت. ثبت الزواج ولو كان . أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jali, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, H. Supriyadi, S.Ag. dan H. Abdul Majid, S.HI., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Embay Baitunah, S.Ag, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Supriyadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Abdul Majid, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Embay Baitunah, S.Ag

## Perincian Biaya

### A. Biaya Kepaniteraan

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000 ,-
2. Biaya redaksi :Rp 5.000 ,-
3. Biaya Panggilan :Rp 200.000,-
4. Biaya Proses :Rp 50.000,-
5. Biaya Materai :Rp 6.000 ,-

Jumlah :Rp 291.000,-  
(dua ratus sembilan puluh satu riburupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Bangkalan,

ZAINUL HUDAYA, S.H.

Penetapan nomor «0340/Pdt.P/2016/PA.Bkl», Halaman 11 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)